

# TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN PADA PERUSAHAAN TAMBANG<sup>1</sup>

Oleh :

Caren April Ashley Theresa Sangki<sup>2</sup>

Ronny A. Maramis<sup>3</sup>

Audi H. Pondaag<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mengkaji bentuk pelanggaran terhadap pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan yang dapat menyebabkan pencabutan Izin Usaha Pertambangan pada perusahaan tambang dan untuk mengetahui dan mengkaji mekanisme pencabutan Izin Usaha Pertambangan. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Bentuk pelanggaran terhadap pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan yang dapat menyebabkan pencabutan Izin Usaha Pertambangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, diantaranya seperti kegiatan pertambangan tanpa izin, kegiatan pertambangan yang dapat menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Pelanggaran dalam pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan juga meliputi pelanggaran-pelanggaran yang administratif yang akan diberikan sanksi administratif bagi pelanggarnya seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara Pasal 151 ayat (2). Bentuk Pelanggaran yaitu Pelanggaran Lingkungan, Pelanggaran Hak Masyarakat dan Pelanggaran keselamatan kerja. 2. Mekanisme pencabutan Izin Usaha Pertambangan, dilakukan oleh menteri karena menteri mempunyai kewenangan untuk mencabut izin usaha pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mekanisme pencabutan izin usaha pertambangan dilalui tahapan-tahapan dari identifikasi pelanggaran, pemberitahuan dan tanggapan, kemudian peninjauan kasus, penetapan keputusan, dan penerbitan surat pencabutan. Pemberian sanksi administratif diberikan jika pemegang izin melakukan pelanggaran administrasi.

Kata Kunci : pencabutan izin usaha, perusahaan tambang

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Konsep penguasaan negara atas sumber daya mineral dan batubara di Indonesia didasarkan atas ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945, yang menyatakan, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, hal ini menjadi landasan filosofi sekaligus sebagai landasan yuridis pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.<sup>5</sup>

Berbagai regulasi tentang pertambangan secara eksplisit tidak menjelaskan apa itu hukum pertambangan. Jadi pertambangan tidak hanya dilihat dari produk hukum negara, tetapi juga norma dan perilaku di masyarakat. Apakah itu tentang kearifan lokal, maupun sikap, perilaku dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat disekitar area tambang. Bersifat keseluruhan, karena hukum pertambangan harus secara lengkap mengatur tentang aktivitas pertambangan mulai pra sampai pasca tambang. Dan berbasis pada keadilan sosial sumber daya alam, mengandung prinsip hasil pengelolaan SDA sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi dan di bawah permukaan air. Sedangkan, Perusahaan pertambangan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan produksi dengan cara penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.

Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbaharukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Selain itu kegiatan usaha pertambangan mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 1907110453

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3)

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Konsideran menimbang huruf a dan b.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 33 ayat (3) mengatur bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Norma konstitusi ini telah memberikan arah pembangunan sumber daya alam nasional, yaitu *dikuasai negara* untuk kemakmuran rakyat.

Kedua prinsip di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pemisahan keduanya justru akan kontraproduktif dengan konsep penguasaan negara yang dimaksud dan dapat menyebabkan adanya monopoli sumber daya alam oleh pemilik modal atau pihak asing yang keuntungannya hanya akan lari ke luar negeri dan dinikmati oleh segelintir orang saja dan bukan untuk masyarakat dan pembangunan Indonesia.<sup>7</sup>

UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mulai membuka tentang aspek yuridis tentang pengelolaan pertambangan dari aspek lingkungannya selain juga disinggung tentang kemandirian pertambangan Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah menilai perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara bagi pelaku usaha di bidang mineral dan Batubara.<sup>8</sup>

Sebagai salah satu sumber devisa Indonesia, industri pertambangan dengan segala bentuk dan jenisnya menjadi isu yang menarik dan memiliki dimensi yang besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menjadi isu yang menarik karena kalau kita berbicara mengenai pertambangan yang menjadi fokus adalah mengenai isu ekonomi dimana negara dan perusahaan besar (nasional dan asing) mendapatkan keuntungan dari proses dan hasil dari pertambangan. Negara dalam hal ini mendapatkan penerimaan baik yang berupa pajak maupun bukan pajak. Sedangkan perusahaan pertambangan mendapatkan hasil dari penjualan bahan galian yang dieksploitasi.

Izin melakukan usaha pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, Bupati/Gubernur/Menteri diberikan kewenangan oleh UU untuk

menerbitkan perizinan terkait pertambangan sesuai dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang menjadi kewenangannya. Sebagai wujud tertib administrasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memberikan izin tambang sesuai dengan wilayah yang menjadi kewenangannya.<sup>9</sup> Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah wujud tertib administrasi terkait manajemen usaha dan pendayagunaan bahan alam yang diterbitkan kepada badan usaha nasional, kemudian swasta, dan badan usaha asing, serta koperasi.<sup>10</sup>

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara melalui skema pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) akan menjaga kepentingan dan kedaulatan negara atas pengelolaan dan pengusahaan sumber daya mineral tambang. Ditunggal itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, telah membangun konstruksi hukum penguasaan negara atas sumber daya mineral tambang. Negara dalam hal ini Pemerintah Indonesia sebagai badan hukum publik sudah tidak lagi bersanding sejajar secara perdata dengan perusahaan tambang di dalam kontrak pertambangan (kontrak karya). Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, memberikan kedudukan yang proporsional dimana negara membentuk BUMN khusus yang membidangi sektor pertambangan mineral untuk sepenuhnya melakukan pengelolaan/pengusahaan mineral tambang atau melakukan kerja sama dengan perusahaan pertambangan asing/swasta yang semuanya tentu harus berdasarkan pada sistem Izin Usaha Pertambangan (IUP).<sup>11</sup>

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 terdapat RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara perizinan berusaha berupa IUP atau IUPK tidak lagi dibagi

<sup>7</sup> Dwi Haryadi, *Pengantar Hukum Pertambangan Minerba*, UBB Press, Bangka Belitung, 2018. Hlm. 3.

<sup>8</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, <https://www.walhi.or.id/wp-content/uploads/2018/07/UU-4-TAHUN-2009.-MInerbapdf.pdf> diakses pada tanggal 12 Februari 2023, Pukul 23.54 WITA

<sup>9</sup> Oheo K. Haris, *Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) Dalam Pemberian Izin Oleh Pemerintah Daerah Di Bidang Pertambangan, Yuridika* 30, no. 1, 2015

<sup>10</sup> Nazaruddin Lathif, “Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batubara,” *Jurnal Panorama Hukum* 2, no. 2, 2017

<sup>11</sup> Muhammad Hasbi, Jemmy Sondakh, dan Donna Setiabudhi. *Analisis Yuridis Perbedaan Antara Sistem Kontrak Karya Dengan Sistem Izin Usaha Pertambangan Ditinjau Dari Kedudukan Dan Kewenangan Negara Di Bidang Pertambangan. Lex Privatum* Vol. IX/No. 7/Jun/2021. hlm. 13

menjadi IUP/IUPK Eksplorasi dan IUP/IUPK Operasi Produksi, melainkan hanya IUP, di mana di dalamnya terdapat 2 (dua) tahap kegiatan, yaitu kegiatan eksplorasi dan kegiatan operasi produksi. Untuk dapat meningkatkan tahap kegiatan eksplorasi ke tahap kegiatan operasi produksi, harus mendapatkan persetujuan Menteri ESDM.<sup>12</sup>

Usaha pertambangan memberikan manfaat ekonomi dan sosial, serta mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan. Dalam rangka menjamin pembangunan berkelanjutan, pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.<sup>13</sup>

Usaha pertambangan terdiri dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).<sup>14</sup>

Pemegang IUP dan IUPK memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Bab XIII UU Minerba. Terjadinya pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dikarenakan pemegang IUP sudah memiliki Izin namun tidak menjalankan dan/atau mengoperasikan usaha pertambangan tersebut.

Landasan Pencabutan Izin Usaha Tambang yang berdasar atas undang-undang nomor 3 tahun 2020, pasal 119, tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 mengenai pertambangan mineral dan batubara, memang sudah mengatur kewenangan bagi menteri untuk melakukan pencabutan IUP/IUK.

Pencabutan Izin Tambang tanpa tahap administrasi dimana Peraturan Menteri ESDM nomor 7 tahun 2020, pasal 79, menyebutkan bahwa apabila tidak melaporkan RKAB sesuai yang tertuang dalam peraturan menteri ini maka masuk sebagai objek penerapan sanksi administratif.

Contoh kasus yang lebih spesifik yaitu kasus PT Tambang Mas Sangihe. Tambang Mas Sangihe adalah tambang emas yang terletak di Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Pada tahun 2020, Tambang Mas Sangihe sempat menjadi sorotan public setelah ditemukan adanya penggunaan

merkuri dalam proses penambangan emas tradisional oleh warga sekitar.<sup>15</sup>

Penggunaan merkuri dalam penambangan emas tradisional sangat berbahaya bagi lingkungan dan Kesehatan manusia karena dapat menyebabkan keracunan pada tubuh manusia serta mencemari air dan tanah di sekitarnya. Aktivitas pertambangan di Pulau Sangihe akan merusak air dan lingkungan. Sumur sumber air warga menjadi kering karena air berkumpul ke lubang tambang. Selain itu, limbah akibat pertambangan juga akan berdampak pada pesisir dan biota laut di dalamnya. Dalam kasus PT. Tambang Mas Sangihe ini, pemerintah melakukan tindakan untuk menghentikan aktivitas tambang tersebut dan memperketat pengawasan terhadap kegiatan pertambangan ilegal atau tidak berizin lainnya.<sup>16</sup>

Izin usaha pertambangan PT. Tambang Mas Sangihe dicabut oleh pemerintah karena terkait dengan sejumlah pelanggaran yang dilakukan perusahaan dalam operasinya.<sup>17</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pelanggaran terhadap pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan yang dapat menyebabkan pencabutan Izin Usaha Pertambangan?
2. Bagaimana mekanisme pencabutan Izin Usaha Pertambangan?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan ini adalah metode penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Bentuk Pelanggaran Terhadap Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Yang Dapat Menyebabkan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan

Aktivitas bisnis industri pertambangan mineral dan batu bara terdapat bentuk-bentuk sengketa yang meliputi hampir seluruh aspek. Misalnya aspek penanaman modal, perdagangan, pemerintahan, kehutanan, perindustrian, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan masyarakat hukum adat. Sengketa-sengketa tersebut dapat melibatkan hampir seluruh sektor

<sup>12</sup> Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berkelanjutan. *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berkelanjutan*, Percetakan Pohon Cahaya, Jakarta Timur. 2020. hlm. 39

<sup>13</sup> Dwi Haryadi, *Op. Cit*, Hlm. 20-21

<sup>14</sup> Dwi Haryadi, *Op. Cit*, Hlm. 35

<sup>15</sup> <https://www.antaraneews.com/berita/3068621/penjabat-bupati-sangihe-minta-pt-tms-hormati-keputusan-ptun-manado> diakses pada 22 June 2023 pukul 21.57 WITA

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> <https://www.mongabay.co.id/2023/01/18/kala-mahkamah-agung-batalkan-izin-operasi-produksi-pt-tms-di-pulau-sangihe/> diakses pada 22 June 2023 pukul 22.44

kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>18</sup> Terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, hubungan pemerintah pusat dan daerah, lintas kementerian/lembaga pemerintahan non-kementerian, lembaga negara, pelaku usaha, masyarakat adat, masyarakat lokal, dan pelaku usaha. Dalam hal ini, Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah memberikan serangkaian aturan mengenai bentuk-bentuk sengketa dalam usaha pertambangan minerba.<sup>19</sup>

Bentuk-bentuk sengketa yang terdapat dalam Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu:<sup>20</sup>

1. Sengketa pidana berkaitan dengan adanya tindakan pidana, perbuatan pidana, atau peristiwa pidana yang terjadi dalam aktivitas penambangan mineral dan batubara.
2. Sengketa perdata berkaitan dengan sengketa antara para pihak dalam kontrak.
3. Sengketa administrasi negara dalam bidang pertambangan mineral dan batubara dapat terjadi apabila terdapat pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pelaku usaha pertambangan minerba, ataupun dilakukan oleh tindakan pejabat atau badan administrasi negara.
4. Sengketa tata negara dalam bahasan ini adalah terkait mengenai sengketa produk berupa peraturan perundang-undangan yang diajukan uji materiil, baik ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat berimplikasi pelanggaran hukum. Salah satu dari pelanggaran adalah perbuatan maladministrasi. Maladministrasi tidak sekedar menjadi salah satu parameter ada tidaknya kesalahan pribadi atau kesalahan jabatan, akan tetapi juga untuk menentukan perbuatan maladministrasi dalam tindakan pemerintah menjadi tanggung jawab jabatan atau menjadi tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab ini dapat dikenakan dengan sanksi pidana yakni penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi. Bila hal ini diabaikan, maka secara tidak langsung akan merugikan perekonomian negara dan kehidupan masyarakat.<sup>21</sup>

Pertambangan merupakan sektor strategis yang harus dimanfaatkan oleh pemerintah sebaik mungkin, sebab pengelolaan tambang memiliki nilai ekonomis yang dapat memberikan nilai tambah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Oleh karena sifatnya yang penting tersebut, maka diperlukan instrumen hukum yang jelas melalui izin usaha pertambangan.<sup>22</sup> Usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk izin usaha pertambangan (IUP). Izin kegiatan pertambangan merupakan permasalahan yang hadir dalam kegiatan pertambangan di suatu daerah. Salah satu permasalahan dalam kegiatan pertambangan, yakni manakala keberadaannya di area hutan, dan hal ini telah menarik pelaku pertambangan untuk turut masuk ke dalam teritorial hutan untuk mengembangkan usaha. Artinya bahwa kawasan hutan tidak lepas dari ancaman eksploitasi pertambangan.<sup>23</sup> Pelaku usaha dapat menjadikan unsur perizinan sebagai dasar hukum untuk mengelola kawasan hutan selama sesuai dengan prosedur perizinan secara administrasi.<sup>24</sup> Namun bilamana tidak dilakukan prosedur perizinan secara administrasi dalam arti tidak sesuai peruntukannya maka pemberian izin usaha pertambangan tersebut dapat terjadi pelanggaran hukum yang berimplikasi kerusakan hutan. Artinya bahwa kegiatan Pertambangan terkait dengan pemberian Izin Usaha Pertambangan dapat ditemukan penyimpangan yang disebabkan adanya penggunaan Izin Usaha Pertambangan yang tidak sesuai dengan peruntukannya pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yaitu tumpang tindih dengan Hak kawasan hutan seperti penggunaan kawasan hutan secara sepihak untuk kepentingan pertambangan sehingga berimplikasi kerusakan hutan.

Bentuk-bentuk pelanggaran dalam pertambangan seperti kegiatan pertambangan tanpa izin, kegiatan pertambangan yang dapat menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan.

Pelaksanaan penambangan terdapat permasalahan penting yang juga patut untuk diperhatikan dan dipecahkan yaitu masalah

<sup>18</sup> <https://heylaw.id/blog/bentuk-bentuk-sengketa-dalam-pertambangan-minerba> diakses pada 30 July 2023 pukul 01.12 WITA

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Ahmad Redi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta. 2016. hlm. 45-65

<sup>21</sup> Tatiek Sri Djatmiati, *Maladministrasi dalam Konteks Kesalahan Pribadi dan Kesalahan Jabatan, Tanggung*

*Jawab Pribadi dan Tanggung Jawab Jabatan*, Universitas Trisakti, Jakarta. 2010. hlm 85

<sup>22</sup> Oheo Kaimuddin Haris, Sabrina Hidayat, Herman, Safril Sofwan Sanib, Handrawan, Abdul Kadir Yahya, *Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan IUP yang Berimplikasi Kerusakan Hutan (Studi Kasus Putusan Nomor 181/Pid.B/LH/2022/PN.Unh.)*, Halu Oleo Legal Research, Volume 5, Issue 1, 2023

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

lingkungan hidup karena adanya kegiatan penambangan yang menimbulkan pencemaran, yaitu:<sup>25</sup>

- 1) Air, berasal dari limbah pertambangan yang dapat mencemari sungai sehingga air sungai menjadi keruh dan asam. Selain itu jika digunakan baik untuk dikonsumsi maupun untuk Mandi Cuci Kakus (MCK) dapat membahayakan kesehatan manusia serta menimbulkan penyakit.
- 2) Tanah, dengan adanya lubang-lubang besar akibat galian tambang yang tidak mungkin ditutup kembali, serta mempengaruhi kesuburan tanah dan PH tanah.
- 3) Udara, menghasilkan gas nitrogen oksida dan sebagai polutan yang menyebabkan hujan asam. Selain itu debu-debu pengangkutan bahan tambang juga menimbulkan penyakit ISPA, kanker, bahkan dapat menyebabkan cacat pada bayi yang dikandung bilamana udara tercemar itu terus menerus dihirup.

Sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Pasal 98 Berbunyi:<sup>26</sup>

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambians, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- 3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

<sup>25</sup> Ronny Adrie Maramis, *Op.Cit.*, hlm. 80

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 98

Salah satu contoh kasus yang diambil yaitu PT. Tambang Mas Sangihe yang dimana Tambang Mas Sangihe di Pulau Sangihe sudah tidak lagi memiliki legitimasi secara hukum, mengingat perizinan usaha berupa kontrak karya (KK) yang tidak sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara maupun hasil revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara. Pemerintah harus segera mencabut izin PT. Tambang Mas Sangihe agar segala aktivitas perusahaan dihentikan, serta penindakan hukum tegas atas segala kejahatan lingkungan dan kemanusiaan yang dilakukan.<sup>27</sup>

Izin lingkungan yang warga ajukan itu bukan menggugat PT. Tambang Mas Sangihe tetapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Sulawesi Utara yang terbitkan izin itu.<sup>28</sup>

Perkara izin operasi produksi yang dimenangi oleh warga Pulau Sangihe, Sulawesi Utara, dan izin lingkungan yang dimenangi PT. Tambang Mas Sangihe berlanjut ke tahap kasasi. Kedua pihak memilih jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa pertambangan emas di pulau kecil itu. Untuk gugatan perizinan lingkungan PT. Tambang Mas Sangihe, warga kalah sewaktu proses banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makassar. Sebelumnya, pada 2 Juni 2022, warga menang saat menggugat izin lingkungan PT TMS di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado.<sup>29</sup>

Perkara izin operasi produksi, PT. Tambang Mas Sangihe tidak puas dengan hasil banding 31 Agustus 2022 di PT TUN Jakarta dan mengajukan kasasi. Pada intinya, seluruh pihak akan menyelesaikan sengketa untuk menemukan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Aktivitas pertambangan di Pulau Sangihe akan merusak air dan lingkungan. Sumur sumber air warga menjadi kering karena air berkumpul ke lubang tambang. Selain itu, limbah akibat pertambangan juga akan berdampak pada pesisir dan biota laut di dalamnya.<sup>30</sup>

Putusan Majelis Hakim PTTUN Jakarta pada Hari Rabu, 31 Agustus 2022 telah membatalkan surat keputusan (SK) dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). SK tersebut menjadi dasar aktivitas pertambangan PT. Tambang Mas Sangihe di Pulau Sangihe. Menteri

<sup>27</sup> <https://www.mongabay.co.id/2023/01/18/kala-mahkamah-agung-batalkan-izin-operasi-produksi-pt-tms-di-pulau-sangihe/> diakses pada 27 July 2023 pukul 03.02 WITA

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> [https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/11/16/dua-perkara-tambang-emas-di-sangihe-berlanjut-ke-kasasi?status=sukses\\_login&status\\_login=login](https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/11/16/dua-perkara-tambang-emas-di-sangihe-berlanjut-ke-kasasi?status=sukses_login&status_login=login) diakses pada 27 July 2023 pukul 03.18 WITA

<sup>30</sup> *Ibid.*

ESDM terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena tidak melibatkan masyarakat terdampak dalam menyusun analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).<sup>31</sup>

PT. Tambang Mas Sangihe menyatakan akan mengajukan peninjauan kembali (PK) segera setelah lembar putusan kasasi diterbitkan. Direktur Hukum Baru Gold, perusahaan induk PT. Tambang Mas Sangihe, Rico Pandeirot, menyebut, MA membuat dua putusan kasasi yang bertentangan, yaitu memerintahkan pencabutan peningkatan status kontrak karya sekaligus menyatakan sah izin lingkungan PT. Tambang Mas Sangihe.

Majelis Hakim Agung MA RI memutuskan pembatalan perizinan PT. Tambang Mas Sangihe pada 12 Januari 2023 lalu, tetapi hingga Maret 2023 PT TMS masih tetap menjalankan kegiatan operasi pertambangannya dengan pekerjaan konstruksi dan mobilisasi alat-alat berat. Bahkan upaya pembangkangan hukum ini oleh PT. Tambang Mas Sangihe ini tidak dicegah atau dilarang oleh aparat penegak hukum di lokasi. Padahal jelas putusan pengadilan menyatakan perizinan berusaha operasi produksi PT. Tambang Mas Sangihe seluas 42.000 (empat puluh dua ribu) hektar di Pulau Kecil Sangihe telah batal berdasarkan Putusan pengadilan Mahkamah Agung RI dan terdapat juga perintah penundaan segala aktivitas PT. Tambang Mas Sangihe secara serta merta. Tidak mudah proses yang ditempuh warga Pulau Kecil Sangihe dalam melawan perizinan pertambangan PT. Tambang Mas Sangihe ini hingga dimenangkan MA. Apa lagi ini adalah perizinan tambang yang lahir dari Kontrak Karya yang tidak disesuaikan dengan Undang-Undang Minerba.<sup>32</sup>

Putusan yang dimenangkan warga yakni Majelis Hakim Agung MA RI menguatkan putusan pada tingkat banding di PT TUN Jakarta dengan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya, Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan dan Menyatakan Batal Keputusan Menteri ESDM Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya PT. Tambang Mas Sangihe, serta mewajibkan Menteri ESDM RI mencabut keputusan tersebut. Sehingga PT. Tambang Mas Sangihe harus menghentikan

seluruh aktivitas dan segera angkat kaki dari Pulau Kecil Sangihe.

Pencabutan Izin Usaha Pertambangan itu bisa dilakukan jika perusahaan tambang melanggar ketentuan yang ada. Pencabutan ini dilakukan oleh pemerintah setelah melalui proses penilaian dan evaluasi yang ketat. Setelah IUP dicabut, perusahaan tambang harus menghentikan operasinya dan melakukan tindakan pemulihan, seperti membersihkan kerusakan lingkungan atau mengganti hak masyarakat yang terdampak.

## **B. Mekanisme Pencabutan Izin Usaha Pertambangan**

IUP yang berakhir karena dicabut adalah IUP yang dinyatakan ditarik kembali atau dinyatakan tidak berlaku lagi atau yang dibatalkan oleh pejabat yang berwenang seperti menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. Menurut Pasal 119 Undang-Undang Pertambangan, ada tiga alasan dalam pencabut IUP meliputi:<sup>33</sup>

- a. Adanya kelalaian dalam memenuhi kewajiban yang ditetapkan IUP;
- b. Adanya tindakan pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP; atau
- c. Adanya pernyataan pailit terhadap pemegang IUP

Sebelum suatu Izin Usaha Pertambangan dicabut, pemberian sanksi administratif bisa diambil oleh pemerintah atau lembaga terkait sebagai bentuk hukuman atau peringatan terhadap pemegang Izin Usaha Pertambangan yang melanggar aturan. Pemberian sanksi administratif memiliki tujuan agar pemegang Izin memiliki kesempatan untuk memperbaiki pelanggaran. Jika pemegang Izin terus melanggar atau melakukan pelanggaran yang serius dan merugikan, barulah pencabutan Izin Usaha Pertambangan menjadi langkah yang diambil.

Konteks pengawasan internal atau vertikal, menteri mempunyai kewenangan menjatuhkan dan/atau memberikan sanksi berupa:<sup>34</sup>

1. Pencabutan IUP atau IPR yang diterbitkan oleh gubernur, bupati/wali kota, sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, apabila tidak melaksanakan kewajiban dan evaluasi yang diminta menteri sesuai kewenangannya;
2. Penarikan sementara kewenangan atas hak pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batu bara, apabila tidak melaksanakan

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> <https://www.jatam.org/rakyat-menang-pt-tambang-mas-sangihe-harus-angkat-kaki-dari-pulau-kecil-sangihe/> diakses pada tanggal 27 July 2023 pukul 21.43

<sup>33</sup> Muhammad Afdal Nazir dan Elfrida Ratnawati, *Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Izin Usaha Pertambangan Batubara (Studi Putusan No.10/Pdt.G/2015/PN. Tgt)*, Volume 5, Issue 4, Juni 2023

<sup>34</sup> Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta. 2013, hlm. 190

ketentuan atau keputusan pemerintah tentang kuota produksi tiap-tiap komoditas per tahun.

Sanksi Administratif adalah sanksi yang diberikan akibat perbuatan pelaku usaha pertambangan minerba maupun pejabat tata usaha negara, biasanya terjadi akibat adanya pelanggaran administrasi negara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan minerba, antara lain undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, serta peraturan daerah. Sebagai contoh, dalam usaha pertambangan kecil/pertambangan rakyat, maka pelaku usaha tersebut wajib memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan IPR tersebut tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Revisi UU Minerba, bahwa Pemegang IPR dilarang memindahtangankan IPR kepada pihak lain. Apabila hal tersebut dilanggar, maka dapat dikenakan sanksi administrasi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagaimana diatur dalam Pasal 151 ayat (1) Revisi UU Minerba.<sup>35</sup>

Sanksi administrasi diatur dalam ayat (2) yang berupa peringatan tertulis; denda; penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; Pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan.

Sanksi administrasi tersebut diberikan terhadap putusan tata usaha negara yang telah dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara. Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan dalam sengketa administrasi negara ialah meliputi:<sup>36</sup> 1) keberatan, 2) banding, 3) permohonan ke pengadilan tata usaha negara, dan 4) gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Keempat cara tersebut, baik melalui keberatan, banding, permohonan ke pengadilan tata usaha negara yang dapat diajukan banding ke pengadilan tinggi tata usaha negara, serta gugatan ke pengadilan tata usaha negara yang dapat diajukan upaya hukum ke pengadilan tinggi tata usaha negara dan Mahkamah Agung.

Pengawasan mutlak diperlukan agar ketetapan yang dibuat harus dapat dipertanggung jawabkan baik secara moral maupun secara hukum. Bentuk dan isi pengawasan dilakukan semata-mata berdasarkan ketentuan undang-undang. Hubungan pengawasan hanya dilakukan terhadap hal yang secara tegas ditentukan dalam undang-undang.<sup>37</sup>

Sudut pandang hukum administrasi, pengawasan merupakan fungsi pertama dari wewenang penegakan hukum administrasi. Pengawasan merupakan bagian dari ruang lingkup penegakan hukum administrasi yang bersifat preventif, karena pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan. Hal ini sesuai dengan pendapat J.B.J.M. Ten Berge yang mengemukakan instrument penegakan hukum administrasi meliputi pengawasan dan penerapan sanksi.<sup>38</sup>

Penegakan hukum yang sering dipakai dalam bidang perizinan adalah penegakan hukum administrasi. Hal ini dapat dipahami karena pelanggaran yang terjadi dipandang relatif ringan dan penegakan hukum administrasi relatif mudah diterapkan karena prosedurnya tidak terlalu rumit dan pelanggarannya mudah dipastikan. Tujuan utama penegakan hukum administrasi adalah bagaimana agar perilaku yang dapat dipandang sebagai pelanggaran tidak terjadi lagi. Yang diharapkan dengan penerapan hukum administrasi adalah bukan semata-mata untuk memberikan beban kepada pelakunya, tetapi mengubah perilakunya.<sup>39</sup>

Beberapa sanksi yang dikenal dalam hukum administrasi yaitu:<sup>40</sup>

1. *Bestuurdwang* (paksaan pemerintahan), yaitu kewenangan untuk atas biaya para pelanggar guna menyingkirkan, mencegah, melakukan, atau mengembalikan pada keadaan semula apa yang bertentangan dengan (ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu) yang telah atau sedang diadakan, dibuat atau ditempatkan, diusahakan, dilalaikan (ditelantarkan), dirusak atau diambil.
2. Penarikan kembali keputusan (ketetapan yang menguntungkan izin, pembayaran, subsidi)
3. Pengenaan denda administrasi.
4. Pengenaan uang paksa oleh Pemerintah (*dwangsom*), yang berfungsi sebagai pengganti paksaan pemerintahan yang secara praktis sulit dijalankan atau dipandang sebagai sanksi yang terlalu berat.

Empat hal pokok yang berkaitan dengan penggunaan wewenang penegakan hukum administrasi, yaitu:<sup>41</sup>

1. Legitimasi. Masalah legitimasi adalah persoalan kewenangan, yaitu wewenang

<sup>35</sup> <https://heylaw.id/blog/bentuk-bentuk-sengketa-dalam-pertambangan-minerba> diakses pada 30 July 2023 pukul 03.04 WITA

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Hudali Mukti, *Op.Cit*, hlm. 173

<sup>38</sup> Philipus M. Hadjon, *Penegakan Hukum Administrasi Negara Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta, Fakultas Hukum UII, 1995. hlm. 1

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

pengawasan dan wewenang menerapkan sanksi adalah mutlak. Wewenang tersebut harus ditetapkan, baik melalui atribusi maupun melalui delegasi. Pengenaan sanksi tanpa dasar kewenangan merupakan tindakan “*onbevoegdheid*”.

2. Instrumen yuridis adalah jenis-jenis sanksi administrasi dan prosedur menerapkan sanksi.
3. Norma hukum administrasi. Wewenang menerapkan sanksi administrasi pada dasarnya merupakan “*discretionary power*”. Dengan demikian pemerintah diberi wewenang untuk mempertimbangkan/menilai apakah menggunakan atau tidak menggunakan wewenang tersebut. Pemerintah dapat saja tidak menggunakan wewenang menerapkan sanksi (*non enforcement*) dengan berbagai pertimbangan, yaitu: alasan ekonomis, instrument paksaan yang tidak memadai, tidak mampu untuk memaksa, keraguan pemerintah tentang suatu pelanggaran, dll. Sikap pemerintah hendaklah didasarkan atas norma pemerintahan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dalam Pratik peradilan (tata usaha negara) dewasa ini norma pemerintahan yang tidak tertulis dikenal dengan sebutan “Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik”
4. Kumulasi sanksi. Sanksi administrasi dapat diterapkan bersama-sama baik eksternal maupun internal. Kumulasi eksternal adalah sanksi administrasi diterapkan bersama-sama sanksi lain, seperti sanksi pidana maupun perdata, sedangkan kumulasi internal adalah dua atau lebih sanksi administrasi dapat diterapkan secara bersama-sama.

Tahapan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 Pasal 95 ayat (2) menyatakan bahwa sanksi administratif yang akan diberikan kepada pemegang izin sebelum dicabut, yaitu:<sup>42</sup>

- a. Langkah yang pertama, peringatan tertulis. Peringatan tertulis sebagaimana diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender;
- b. Jika tidak diindahkan, maka akan dilakukan penghentian sementara sebagian kegiatan usaha, atau keseluruhannya. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dikenakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender; dan

- c. Tahap yang ketiga dilakukan pencabutan izin. Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dikenakan kepada pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUJP, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha.

Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf c tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha dalam kondisi tertentu berkaitan dengan:<sup>43</sup>

- a. pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP atau IUPK berdasarkan putusan pengadilan;
- b. hasil evaluasi Menteri atas IUP Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh gubernur yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
- c. pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 peraturan menteri ini; atau
- d. hasil evaluasi penerbitan IUP yang dilakukan oleh Menteri/gubernur sesuai kewenangannya; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencabutan Izin Usaha Pertambangan dilalui dengan beberapa tahapan atau langkah-langkah, yaitu:<sup>44</sup>

- a. Identifikasi Pelanggaran, Pemerintah atau Lembaga terkait akan melakukan identifikasi terhadap Perusahaan pertambangan yang diduga melakukan pelanggaran. Pelanggaran tersebut bisa berupa melanggar aturan lingkungan, melanggar hak masyarakat, atau melakukan tindakan ilegal lainnya.
- b. Pemberitahuan dan Tanggapan, setelah identifikasi dilakukan, Perusahaan akan diberi pemberitahuan resmi tentang pelanggaran yang dilakukan. Perusahaan diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan atau pembelaan terkait tuduhan tersebut. Mereka bisa menjelaskan alasan atau memberikan bukti untuk membantah tuduhan pelanggaran.

<sup>43</sup> *Ibid*, Pasal 100

<sup>44</sup> <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pertambangan-tanpa-izin-perlu-menjadi-perhatian-bersama diakses pada 29 July 2023 pukul 02.02 WITA>

<sup>42</sup> Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020, Pasal 95 ayat (2)

- c. Peninjauan Kasus, Tahap ini melibatkan peninjauan ulang terhadap kasus yang sedang ditangani. Biasanya, pemerintah atau lembaga terkait akan melakukan investigasi lebih lanjut dan mengumpulkan bukti-bukti terkait pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan.
- d. Penetapan Keputusan, setelah peninjauan selesai, pemerintah atau lembaga terkait akan memutuskan apakah izin usaha pertambangan harus dicabut atau tidak. Keputusan ini biasanya didasarkan pada tingkat pelanggaran yang dilakukan dan dampaknya terhadap lingkungan atau Masyarakat.
- e. Penerbitan Surat Pencabutan, jika izin usaha pertambangan dicabut, pemerintah atau lembaga terkait akan mengeluarkan surat resmi yang menyatakan pencabutan izin tersebut. Surat akan diberikan kepada perusahaan pertambangan dan diumumkan secara publik.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk pelanggaran terhadap pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan yang dapat menyebabkan pencabutan Izin Usaha Pertambangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, diantaranya seperti kegiatan pertambangan tanpa izin, kegiatan pertambangan yang dapat menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Pelanggaran dalam pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan juga meliputi pelanggaran-pelanggaran yang administratif yang akan diberikan sanksi administratif bagi pelanggarnya seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara Pasal 151 ayat (2). Bentuk Pelanggaran yaitu Pelanggaran Lingkungan, Pelanggaran Hak Masyarakat dan Pelanggaran keselamatan kerja
2. Mekanisme pencabutan Izin Usaha Pertambangan, dilakukan oleh menteri karena menteri mempunyai kewenangan untuk mencabut izin usaha pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mekanisme pencabutan izin usaha pertambangan dilalui tahapan-tahapan dari identifikasi pelanggaran, pemberitahuan dan tanggapan, kemudian peninjauan kasus, penetapan keputusan, dan penerbitan surat pencabutan. Pemberian sanksi administratif diberikan jika pemegang izin melakukan pelanggaran administrasi.

### **B. Saran**

1. Kiranya pemerintah dan seluruh masyarakat di Indonesia lebih dapat meminimalisir bentuk pelanggaran terhadap pelaksanaan izin usaha pertambangan karena akan merugikan semua pihak baik yang melakukan usaha pertambangan maupun masyarakat disekitar yang menjadi tempat terjadinya kegiatan usaha pertambangan. Maka dari itu diharapkan bagi pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dalam mengawasi dan menjaga kegiatan usaha pertambangan untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.
2. Diharapkan dalam proses mekanisme izin usaha pertambangan pemerintah dapat mengeluarkan izinnya dengan sikap yang hati-hati dan memperhatikan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan daerah wilayah tersebut. Hal ini penting karena akar permasalahannya adalah rendahnya pengetahuan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan dan ketidakjelasan akan akibat dari pemberian izin. Hal ini dapat ditindaklanjuti dengan dilakukannya sosialisasi peraturan kepada pemerintah dan masyarakat. Pemerintah atau lembaga terkait juga harus lebih tegas dalam pemberian sanksi administratif sebagai bentuk hukuman atau peringatan terhadap pemegang izin usaha pertambangan yang melanggar aturan kemudian dapat melakukan pencabutan izin usaha pertambangan dan memberikan hukum pidana sebagai langkah akhir.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Atmosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.
- Djatmiati, Tatiek Sri *Maladministrasi dalam Konteks Kesalahan Pribadi dan Kesalahan Jabatan, Tanggung Jawab Pribadi dan Tanggung Jawab Jabatan*, Universitas Trisakti, Jakarta. 2010.
- Hadjon, Philipus M, *Penegakan Hukum Administrasi Negara Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta, Fakultas Hukum UII, 1995.
- Haryadi, Dwi. *Pengantar Hukum Pertambangan Minerba*, UBB Press, Bangka Belitung. 2018.
- HS, Salim, *Hukum Pertambangan Mineral dan*

- Batu Bara, Jakarta, Sinar Grafika. 2012.
- Maramis, Ronny Adrie, *Tanggung Jawab Pemulihan Lingkungan Dalam Kegiatan Investasi Pertambangan*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, 2010.
- Mukti, Hudali, *Perizinan Pertambangan Batubara Terintegrasi dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan*, Deepublish, Yogyakarta. 2022.
- Otong, Rosadi, *Pertambangan dan Kehutanan dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila: Dialektika Hukum dan Keadilan Sosial*, Thafa Media, Yogyakarta. 2012.
- Redi, Ahmad *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta. 2016.
- Sudrajat, Nandang. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta. 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta, Bandung. 2013.
- Sukandarrumidi, *Bahan-Bahan Galian Industri*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. 1999.
- Jurnal**
- Afdal Nazir, Muhammad dan Elfrida Ratnawati, *Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Izin Usaha Pertambangan Batubara (Studi Putusan No.10/Pdt.G/2015/PN. Tgt)*, Volume 5, Issue 4, Juni 2023
- Anggraeni, Elok Nurtria dan Olivia Mikheli Ketan, *Analisis Hukum Atas Wewenang Pemberian Izin Pertambangan Emas Oleh Pemerintah Pusat Ke Daerah dalam Prespektif Daerah Otonom*, Mimbar Keadilan, Vol. 15 No. 2, Agustus 2022
- Arinanda, Zsazsa Dordia dan Aminah, *Sentralisasi Kewenangan Pengelolaan Dan Perizinan Dalam Revisi Undang-Undang Mineral Dan Batu Bara*, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau: Vol. 10, No. 1, Februari 2021
- Darongke, Friskilia Junisa Bastiana, Dientje Rumimpunu, dan Sarah D. L. Roeroe. *Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia*, Lex Privatum Vol. 10 No. 3, Juni 2022
- Firmansyah, Arif. *Konsep Bentuk Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945*, Volume 17, Nomor 3, 2020
- Haris, Oheo K. *Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) Dalam Pemberian Izin Oleh Pemerintah Daerah Di Bidang Pertambangan*, *Yuridika* 30, no. 1, 2015
- Haris, Oheo K, Sabrina Hidayat, Herman, Safril Sofwan Sanib, Handrawan, Abdul Kadir Yahya, *Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan IUP yang Berimplikasi Kerusakan Hutan (Studi Kasus Putusan Nomor 181/Pid.B/LH/2022/PN.Unh.)*, Halu Oleo Legal Research, Volume 5, Issue 1, 2023
- Hasbi, Muhammad, Jemmy Sondakh, dan Donna Setiabudhi. *Analisis Yuridis Perbedaan Antara Sistem Kontrak Karya Dengan Sistem Izin Usaha Pertambangan Ditanjau Dari Kedudukan Dan Kewenangan Negara Di Bidang Pertambangan*. *Lex Privatum* Vol. IX/No. 7/Jun/2021.
- Lathif, Nazaruddin. *Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batubara*, *Jurnal Panorama Hukum* 2, no. 2, 2017
- Natalis et al, Aga. *Penegakan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Illegal Mining di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat*, *Diponegoro Law Journal* Vol. 6, No. 2, 2017
- Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berkelanjutan, *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berkelanjutan*, Percetakan Pohon Cahaya, Jakarta Timur. 2020.
- Sucantra, I Made Bayu, I Nyoman Sujana, dan Putu Suryani, *Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan (Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Minerba)*, *Jurnal Analogi Hukum* Vol. 1, No. 3, 2019
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2020  
Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020  
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021

### Website

<https://www.walhi.or.id/wp-content/uploads/2018/07/UU-4-TAHUN-2009.-MInerbapdf.pdf>  
<https://www.pajakku.com/read/618d1bfb4c0e791c3760be85/Izin-Pertambangan:-Perbedaan-IUP-dan-IUPK>  
<https://www.jangkargroups.co.id/proses-pembatalan-pencabutan-izin-tambang/?amp>  
<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt6231a1768c66a/jalan-terjal-mengupayakan-pembatalan-pencabutan-izin-tambang>  
<https://www.antaraneews.com/berita/3068621/penjabat-bupati-sangihe-minta-pt-tms-hormati-keputusan-ptun-manado>  
<https://www.mongabay.co.id/2023/01/18/kala-mahkamah-agung-batalkan-izin-operasi-produksi-pt-tms-di-pulau-sangihe/>  
[https://kemenperin.go.id/kompetensi/UU\\_13\\_2003.pdf](https://kemenperin.go.id/kompetensi/UU_13_2003.pdf)  
<https://suduthukum.com/2017/06/izin-usaha-pertambangan.html>  
[https://babel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2021/02/5\\_6116232741756338760.pdf](https://babel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2021/02/5_6116232741756338760.pdf)  
<https://www.kajianpustaka.com/2018/12/pengertian-jenis-asas-dan-tahapan-pertambangan.html>  
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220323133457-4-325279/siapa-berhak-cabut-izin-tambang-esdm-atau-bkpm>  
<https://hukumpertambangan.com/izin-usaha-tambang/izin-usaha-pertambangan-khusus-iupk/>  
<https://heylaw.id/blog/bentuk-bentuk-sengketa-dalam-pertambangan-minerba>  
[https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/11/16/dua-perkara-tambang-emas-di-sangihe-berlanjut-ke-kasasi?status=sukses\\_login&status\\_login=login](https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/11/16/dua-perkara-tambang-emas-di-sangihe-berlanjut-ke-kasasi?status=sukses_login&status_login=login)  
<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/01/16/ma-tolak-kasasi-kontrak-karya-pt-tambang-mas-sangihe-harus-dicabut>  
<https://www.jatam.org/rakyat-menang-pt-tambang-mas-sangihe-harus-angkat-kaki-dari-pulau-kecil-sangihe/>  
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57346840>  
[bagi-perusahaan-pelaku-pencemaran-lingkungan-lt57ff10d6bb0af/  
<https://ejournal.unair.ac.id/YDK/article/download/252/pdf/18295>  
<https://heylaw.id/blog/bentuk-bentuk-sengketa-dalam-pertambangan-minerba>  
<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pertambangan-tanpa-izin-perlu-menjadi-perhatian-bersama>](https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukuman-</a></p></div><div data-bbox=)